



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 46 TAHUN 2021

TENTANG

TIM KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
BELANJA DAERAH PROVINSI DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA  
DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KABUPATEN /KOTA  
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih lancar dan terarahnya Penyusunan Sistem Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarmasin dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas :
- a. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarmasin tahun anggaran 2020;
  - b. menyusun dan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 kepada Dewan Perwakilan Rakyat daerah; dan
  - c. mengikuti rapat-rapat Pembahasan dan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 c.q. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 Juli 2021.
- KELIMA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 31 Agustus 2021  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 468 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 TIM KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN  
 DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH PROVINSI DAN  
 RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG  
 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KABUPATEN/KOTA  
 TAHUN ANGGARAN 2021

SUSUNAN TIM KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN  
 DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
 PENDAPATAN BELANJA DAERAH PROVINSI DAN RANCANGAN  
 PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN  
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
 BELANJA DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2021

No	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	SATUAN	BIAYA	KET
	<u>TIM PENYUSUNAN KEGIATAN</u>				
1.	WALIKOTA BANJARMASIN	PENGARAH	Org/Bln	Rp 500.000,-	
2.	WAKIL WALIKOTA BANJARMASIN	PENGARAH	Org/Bln	Rp 500.000,-	
3.	SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN	PENANGGUNG JAWAB			
4.	KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH	KETUA			
5.	ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI	SEKRETARIS			
6.	KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	ANGGOTA			
7.	KEPALA BAGIAN HUKUM	ANGGOTA			
8.	SEKRETARIS BADAN KEUANGAN DAERAH	ANGGOTA			
9.	KEPALA BIDANG AKUNTANSI	ANGGOTA			
10.	KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN	ANGGOTA			
11.	KEPALA BIDANG ANGGARAN	ANGGOTA			
12.	KEPALA BIDANG ASET	ANGGOTA			
13.	KASUBBAG PERUNDANG-UNDANGAN	ANGGOTA			
14.	KASUBBID PELAPORAN KEUANGAN SET DPRD, SETDA DAN KECAMATAN	ANGGOTA			
15.	KASUBBID PELAPORAN KEUANGAN INSPEKTORAT, BADAN, RSU DAERAH	ANGGOTA			
16.	KASUBBID PELAPORAN KEUANGAN DINAS DAERAH	ANGGOTA			
17.	STAF BADAN KEUANGAN DAERAH	ANGGOTA			6 Org
	- NURLITA, SE				
	- MINARSIH, SE				
	- IDA ROSANTI, SE				
	- PIRDAUS ANHAR, SE				
	- SUHADA HANAFI				
	- NOOR IMANI				

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA